



**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu perlu disesuaikan struktur, tugas pokok dan fungsinya;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2022 Nomor 25).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN INDRAMAYU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Bupati adalah Bupati Indramayu.
3. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Tenaga Kerja, yang terdiri atas 1 (satu) Kepala, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Kepala UPTD yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala UPTD pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha UPTD pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

### BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas.

#### Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPTD Balai Latihan Kerja, yang termasuk dalam UPTD Kelas A.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 4

UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di bidang kesehatan dan dipimpin oleh Kepala UPTD serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kelas A terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran, Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
UPTD Balai Latihan Kerja

Paragraf 1  
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di bidang tenaga kerja sub urusan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, yaitu pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Kepala mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang yang diberikan Dinas dalam melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi, meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja;
  - b. pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja;
  - c. pelaksanaan evaluasi & pelaporan dalam melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja;
  - d. pelaksanaan administrasi UPTD dalam melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja;
  - e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dalam melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi, meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang tata usaha.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja;
  - b. pelaksanaan kegiatan teknis dan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
  - c. penyusunan rencana anggaran UPTD;
  - d. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
- g. penyusunan laporan keuangan UPTD;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD mempunyai tugas menunjang tugas UPTD sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional tertentu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jabatan Pelaksana dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja yang diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana.
- (3) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

BAB VI  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Hal Mewakili

Pasal 12

Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala merupakan jabatan eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b.

Pasal 14

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pada UPTD terdapat jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPTD merupakan satu kesatuan dengan pembiayaan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
2. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 3 Januari 2022



Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO


BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2022 NOMOR :29

---

---

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI LATIHAN KERJA  
PADA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN INDRAMAYU  
=====

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR : 29 TAHUN 2022  
TANGGAL : 3 JANUARI 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN,  
ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
TENAGA KERJA KABUPATEN  
INDRAMAYU



BUPATI INDRAMAYU  
  
NINA AGUSTINA

